



1. TUGAS POKOK

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok mengatur, melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, pemantauan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kewenangan kesekretariatan dan bidang serta menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan penanggulangan kebakaran;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. pelaksanaan pengelola dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- i. pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana polisi pamong praaja;
- j. pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya serta penanggulangan kebakaran;
- k. pelaksanaan tugas mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

- l. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- m. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan tugas membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati;
- o. pelaksanaan tugas membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- p. pelaksanaan tugas pemerintah umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
- q. pembinaan dan fasilitasi layanan PPNS kabupaten; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.